



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 15 Tahun 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI PROVINSI SIRIAU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Provinsi Riau Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 31);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
7. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Provinsi Riau.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Riau.
13. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Riau Tahun 2016 meliputi :

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatkan pejaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- c. Percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) untuk melakukan penyelesaian dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD dan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan hasil tujuan tertentu terkait Gubernur, Bupati/Walikota penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Februari 2016

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Februari 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; dan
3. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Riau dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

**II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
PROVINSI RIAU**

A. Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - 1) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 3) Reviu Laporan Keuangan;
 - 4) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - 6) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 7) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
 - 8) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - 9) Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Provinsi Riau;
 - 10) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - 11) Kegiatan prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Gubernur.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Pembangunan Zona Integritas;
 - 3) Pengendalian Gratifikasi;
 - 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 5) Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - 6) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- 1) Penyusunan produk hukum provinsi bidang pengawasan;
 - 2) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - 3) Koordinasi program pengawasan;
 - 4) Tugas lain dianggap sesuai Kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, meliputi :
1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
 2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
 - 2) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
 - 4) Penyelesaian batas daerah.
- C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :
1. Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
 2. Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
 3. Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
4. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 5. Kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
 6. Kepegawaian Daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang Pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

D. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi :

1. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
2. Pelatihan Manajemen Resiko;
3. Pelatihan Audit bagi para Aparatur Pengawas Intern;
4. Rapat Koordinasi Forum Bersama Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Riau;
5. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)/Auditor.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Riau ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Provinsi Riau.

PI. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN